



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 951/ 43 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 212 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk upaya penyelesaian ganti rugi daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pimpinan Perangkat Daerah dalam proses penyelesaian kerugian daerah.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menerima dan menginventarisasi kasus-kasus kerugian daerah yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. menghitung jumlah kerugian daerah;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara dan/atau Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan/atau pejabat lain melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara dan/atau Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan/atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah.
- e. menyelesaikan kerugian daerah melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- f. memberikan pertimbangan kepada Bupati Pesisir Selatan tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. menatausahakan kerugian daerah; dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium per triwulan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab : Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- b. Wakil Penanggung jawab : Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
- c. Ketua : Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)
- d. Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- e. Sekretaris : Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- f. Anggota : Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)
- g. Sekretariat : Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YULANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 951/ 73 /kpts/ BPT-PS/2022

TANGGAL 17 JANUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Drs. RUSMA YULANWAR, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung jawab
2	Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung jawab
3	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4	RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.	Inspektur Daerah Kabupaten PesisirSelatan	Wakil Ketua I
5	HELLEN HASMEITA SARI, S.E., Ak., M.ec.Dev	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
6	ERMIDA ZISWATI, S.E., M.M.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris I
7	EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris II
8	BENY RIZWAN, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	SUBCHANDRI,S.E., M.Si.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	MULYANI, S.E.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten PesisirSelatan	Anggota
11	RAHMADI, S.A.P., M.Si.	Kepala Bidang Akuntansi Bina Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	DARPIUS INDRA, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	ADRIANTO, S.Sos.	Perencana Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

14	IMA KHAIRINI NOVITASARI, S.I.P.	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
15	WETRI MULYADEVITA, A.Md.	Kepala Sub Bidang Bina Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YULANWAR